## **BAB V**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu dilakukan oleh pembeli dengan datang langsung ke rumah penjual, dan pembelian benda pusaka keris tersebut ada yang dilakukan secara langsung, yaitu pembeli terlebih dahulu memberi gambar keris kepada penjual sesuai dengan bentuk, jenis, dan ciriciri yang diinginkan.
- 2. Motivasi pembeli membeli benda pusaka keris tersebut dikarenakan keris mempunyai nilai historis dan kekuatan magis. Sehingga dapat menambah kewibawaan bagi pemegang keris tersebut. Disamping itu, pembelian benda pusaka keris yang dilakukan oleh pembeli dikarenakan untuk dijadikan sebagai perhiasan.
- 3. Menurut hukum Islam mengenai jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sah secara legalitas hukum karena

pada praktik jual beli keris di Kelurahan Jepara tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi hukum jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan kota Surabaya merupakan jual beli yang fasid dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## B. Saran

- 1. Penjual dan pembeli pada saat akad jual beli hendak berakhir seharusnya melakukan Khiyar karena dikhawatirkan keris yang di perjual belikan itu tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai denga keinginan pembeli.
- Ketika keris tersebut kembali kepada penjual hendaknya, pennjual membuatkan kembali keris yang cocok dan jodoh serta yang sesuai dengan pembeli.
- 3. Penjual harus jujur bila ada keris yang kembali kepada pennjual.